


DINAMIKA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN BELANJA DESA

“Studi Penelitian di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”

SKRIPSI



Disusun oleh :

CHRISNAWATI

NIM : 14520131

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”


YOGYAKARTA



DINAMIKA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN BELANJA DESA

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



Disusun Oleh :

CHRISNAWATI

NIM : 14520131

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin - Selasa
Tanggal : 02 April - 03 April 2018
Waktu : 13.00 WIB dan 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si
Penguji I

Ir. Muhammad Barori, M.Si
Penguji II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sandan, S.IP, MA.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrisnawati

NIM : 14520131

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahawa Skripsi yang berjudul “**Dinamika Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Belanja Desa**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Yang membuat pernyataan

Chrisnawati

(14520131)

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

Yesaya 41:10

“Berani memulai adalah awal menuju tangga kesuksesan, dan berani menyelesaikan apa yang dimulai adalah cara untuk mewujudkan kesuksesan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, karena pada akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul “Dinamika Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Belanja Desa” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin persembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, untuk segala cinta kasih-Nya kepadaku, untuk setiap penyertaan dan segala karunia yang diberikan-Nya, untuk pertolongan yang tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktu-Nya.
2. Kedua orang tua saya Bapak Benyamin dan Ibu Mapung Ketuan yang selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat, kasih sayang. Terimakasih untuk doa yang selalu mengiringi dan biaya pendidikan selama ini.
3. Saudara-saudara saya Christian, Christina, Bertha, Steffanie, yang selalu memberi motivasi, semangat, dan saran. Terimakasih untuk selalu menjadi teman bercerita dan menjadi sumber informasi dan sumber ilmu.
4. Terimakasih untuk keponakan Novelin Ester dan Aura yang tercinta dan tersayang,
5. Terimakasih untuk kakak ipar Tri Supriadi yang selalu memberikan dukungan.
6. Terimakasih untuk nenek Dorkas dan keluarga semuanya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Sahabat seperjuangan saya yang selalu memberikan semangat Sella, Fina, Ade Fitri, Bonita, Vio dan Mega. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah kita lalui selama hampir 4 tahun ini. terima kasih untuk tawa dan bahagia yang selalu dibagi bersama. Sukses selalu untuk kedepannya yah sob!!!!
8. Teman seperjuangan Resimen Mahasiswa STPMD”APMD” Yogyakarta, Sani, Gregor, Uchand, Atven, Agust, Daniel, Ken, Aden, dan Noker. Terima kasih untuk kerjasama dan perjuangannya, semoga ilmu yang kita dapatkan di Resimen

Mahasiswa memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Bela Negara, membentuk sikap kedisiplinan, dan selalu tanamkan jiwa korsa dimanapun dan kapanpun.
WCDS!!!!

9. Teman seperjuangan KKN kelompok 19 Pedukuhan Nglinggo Timur, Asti, Rizky, Dian, Bobby, Bayu, Setiyawan dan Daniel Rato. Terimakasih untuk kerjasama selama di desa.
10. Terimakasih untuk inar dan atun yang sudah memberikan semangat dan terima kasih sudah menemani ke tempat penelitian.
11. Teman-teman angkatan 2014 STPMD “APMD” Yogyakarta.
12. Teman-teman KOMAP STPMD “APMD” periode 2014-2015, terima kasih untuk kerjasamanya.
13. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si yang sabar membimbing saya dari awal sampai akhir penyusunan skripsi.
14. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta
15. Semua Dosen Program Studi Ilmu Pemerintah STPMD “APMD” Yogyakarta.
16. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pada Jenjang Strata Satu (S1). Judul penelitian ini adalah Dinamika Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Belanja Desa di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan izin penelitian.
2. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Gregorius Sahdan S.IP. MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Ibu Oni Oktavany selaku Lurah Desa Ngestiharjo beserta jajarannya.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna diharapkan. Mohon maaf jika dalam penulisan terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyajian.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis

INTISARI

Pengelolaan keuangan desa menuju terwujudnya desa yang mandiri, bukan saja memperhatikan pengelolaan pendapatan desa, tetapi juga penting untuk memperhatikan pengelolaan belanja desa. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan belanja desa harus diperhatikan pula dinamika pemerintah desa dalam pelaksanaan belanja desa tersebut. Permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan belanja desa sering terjadinya konflik di dalam pembiayaan belanja desa. selain itu kendala-kendala kepala urusan dan kepala seksi di dalam pelaksanaan belanja desa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Desa di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?”.

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Desa. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Unit analisisnya adalah Pemerintah Desa Ngestiharjo. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman : Reduksi Data, Penyajian Data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut, *1. Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Pegawai*, Belanja pegawai di Desa Ngestiharjo sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan prosedur, pelaksana kegiatan yang membidang belanja pegawai yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum yang seharusnya Kaur Keuangan tetapi karena Kaur Keuangan sebagai pendana desa dan tidak dapat menjadi Pelaksana Kegiatan maka dilimpahkan ke Tata Usaha dan Umum. Tetapi belum adanya tindakan pendisiplinan bagi pegawai yang terlambat hadir dengan pemotongan gaji pegawai dikarenakan belum adanya absen sidik jari. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kerja pegawai dalam pelayanan dan kurangnya kedisiplinan. *2. Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa*, Dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan tupoksi masing-masing dari setiap bidang. Namun, untuk biaya anggaran harus lebih diperhitungkan dengan baik agar tidak terjadinya kekurangan anggaran sehingga setiap program atau kegiatan dapat terlaksanakan. Misalkan, berapa potensi dana yang dimiliki saat ini dan berapa banyak dana yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu program. *3. Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Modal*, Belanja modal berkaitan dengan pembangunan, maka pelaksana kegiatan yang membidangi yaitu kepala seksi kesejahteraan. Di Desa Ngestiharjo pelaksanaan belanja modal dapat dikatakan baik karena dalam pembangunan lebih ke arah kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi bahwa pemerintah desa sering hutang ke penyedia barang.

Kata Kunci : Dinamika, Pemerintah Desa, Belanja Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
E.1 Dinamika Kelompok	8
E.2 Pemerintah Desa.....	13
E.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	14
E.4 Pencairan, Penyaluran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	

Anggaran Belanja Desa	23
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
G. Metode Penelitian	28
a. Jenis Penelitian	28
b. Unit Analisis.....	29
c. Lokasi Penelitian	30
d. Teknik Pengumpulan Data	30
e. Teknik Analisis Data	32

BAB II PROFIL DESA NGESTIHARJO

A. Sejarah Desa.....	34
B. Keadaan Geografis.....	35
C. Kondisi Demografis	36
1. Jumlah Penduduk	36
2. Jumlah Menurut Usia.....	37
3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
D. Kondisi Sosial Ekonomi	39
E. Sarana dan Prasarana	40
1. Prasarana Kesehatan.....	40
2. Prasarana Pendidikan	41
3. Prasarana Ibadah.....	42
4. Prasarana Umum	43
F. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngestiharjo	44

G. Visi dan Misi Desa Ngestiharjo	50
---	----

BAB III ANALISIS DATA

A. Deskripsi Informan	52
1. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
B. Analisis Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Desa.....	54
1. Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Pegawai	54
2. Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Pegawai	68
3. Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Modal	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Nama Informan berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan	30
Tabel II.1	Jumlah Penduduk di Desa Ngestiharjo.....	36
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Desa Ngestiharjo.....	37
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Ngestiharjo.....	38
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Ngestiharjo	39
Tabel II.5	Prasarana Kesehatan di Desa Ngestiharjo	40
Tabel II.6	Prasarana Pendidikan di Desa Ngestiharjo.....	41
Tabel II.7	Prasarana Ibadah di Desa Ngestiharjo.....	42
Tabel II.8	Prasarana Umum di Desa Ngestiharjo.....	43
Tabel III.1	Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel III.2	Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel III.3	Kegiatan Belanja Pegawai	68
Tabel III.4	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa.....	90
Tabel III.5	Kegiatan Belanja Modal	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA NGESTIHARJO 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut : *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Desa perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. diaturnya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera menurut Sutoro Eko Yunanto (dalam Chabib Soleh, dkk, 2015:54)

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan terwujudnya desa yang mandiri dimana : 1. desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 2. Berbagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk

mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; 3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll; 4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut, kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengalami perubahan dibanding sebelumnya, dimana desa diatur dalam satu paket dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, dimana desa merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan pemerintahan masyarakat atau masyarakat yang berpemerintahan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Konsekuensi dari perubahan tersebut maka kedudukan desa :

- a. Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat;
- b. terkecil berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat;
- c. terbawah berarti desa mempunyai susunan atau lapisan pemerintah terbawah dalam tata pemerintahan RI, terbawah juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari;
- d. terdepan juga berarti terdekat, yakni bahwa pemerintahan desa berhubungan secara langsung dengan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut merupakan penguatan status desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. (Chabib Soleh, dkk, 2015:54-55)

Salah satu faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan berhasil atau gagalnya kegiatan Pemerintah Desa ialah keuangan desa. masalah-masalah pemerintah di desa bertambah banyak dan kompleks, serta cenderung untuk melampaui urusan-urusan tradisional, yang pemecahannya terpaksa harus bersifat “zakelijk financieel”. Jenis kegiatan Pemerintah Desa kian hari kian bertambah, demikian pula aneka-ragamnya, dikarenakan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah tanpa akhir. Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa, harus mampu mengadakan analisa keuangan yang menjadi rasional untuk menentukan kebijaksanaan yang praktis dan dapat dilaksanakan (Drs. Bayu Surianingrat, 1985:117). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu kepala desa mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang

melakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. (Hanif Nurcholis, 2011:82)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka kedudukan desa diakui dan dihormati sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang secara eksistensialitas mempunyai hak-hak tradisional dan prakarsa sendiri. Berdasarkan pemahaman yang demikian maka dalam rangka pengelolaan keuangan desa menuju terwujudnya desa yang mandiri, bukan saja penting untuk memperhatikan pengelolaan pendapatan desa, tetapi juga penting untuk memperhatikan pengelolaan belanja desa. Mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan. Program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian semakin besar anggaran belanja desa akan semakin banyak program/kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka akan semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat. dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam, sehingga tidak berlebihan yang akan berakibat pemborosan anggaran, demikian sebaliknya jangan sampai terjadi adanya kekurangan anggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat diselesaikan. Dalam mengkaji anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan dapat dilakukan dengan memperhitungkan biaya tetap dan biaya variable yang akan dikeluarkan bila program/kegiatan tersebut dilaksanakan, yang berarti pula akan semakin banyak masalah yang dapat dipecahkan dan

berdampak pada semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat. (Chabib Soleh, dkk, 2015:55-56)

Mengingat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) harus dapat meningkatkan interaksi dan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dalam mencapai tujuan pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa; dan belanja modal yang merupakan perwujudan dari belanja desa. pemerintah desa khususnya kepala desa harus mampu mengarahkan perangkat desa dengan memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya dalam belanja desa untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan belanja desa, agar organisasi pemerintahan di Desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena di dalam suatu organisasi baik pemerintahan di Desa maupun suatu organisasi lainnya akan terjadinya suatu dinamika dimana menurut (Slemet Santosa, 2009:5) Dinamika berarti adanya suatu interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang secara timbal balik dan antara dengan kelompok keseluruhan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; kepala seksi; dan bendahara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. masing-masing dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut: 1. Sekretaris desa bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3. Bendahara Desa di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa bahwa sejumlah pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menyusun APBDes. Padahal APBDes menjadi salah satu syarat pencairan ADD. Permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan belanja desa sering terjadinya konflik di dalam pembiayaan belanja desa. selain itu kendala-kendala kepala urusan dan kepala seksi di dalam pelaksanaan belanja desa. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Belanja Desa” di Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Arikunto, 2007. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Aksara

Ghony Djunaedi dan Almanshur Fauzan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA

Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Zulkarnain, Wildan. 2013. *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Malang: Bumi Aksara

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Internet

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130005-T%2026724-Studi%20kinerja-Metodologi.pdf>

https://googleweblight.com/?lite_url=https://sekolahdesa.or.id/undang-undang-desa-wujudkemandiriandesas/&ei=00QVihF&lc=idID&s=1&m=628&host=www.google.co.id&ts=1513817379&sig=AOyes_SSqsxleJ4JODG441FymEJjHUJfw